KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Genjot kualitas SDM, komisi X sarankan berantas plagiarisme
Tanggal : Minggu, 18 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Genjot Kualitas SDM

Komisi X Sarankan Berantas Plagiarisme

ANGGOTA Komisi X DPR Adde Rosi Khoerunnisa berharap, praktik plagiarisme dan perjokian akademik ditangani secara serius. Karena, praktik itu dapat mengancam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Menurutnya, kecurangan akademik bukan sekadar pelanggaran terhadap aturan perguruan tinggi, tapi persoalan integritas yang dapat merusak kredibilitas lulusan. Juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

Ia mengingatkan, gelar akademik tidak boleh menjadi komoditas yang diperoleh melalui cara-cara instan dan curang. Karena pendidikan itu bukan sekadar proses memperoleh ijazah atau gelar akademik semata, tapi proses membangun ilmu pengetahuan, karakter, dan kejujuran.

"Kita tidak boleh membiarkan gelar akademik ini menjadi komoditas yang dapat dibeli melalui praktik perjokian atau diperoleh melalui plagiarisme," tegas Adde di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026. Langkah ini sebagai instrumen berbasis data untuk memetakan kondisi integritas pendidikan nasional dan mengarahkan langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran.

Survei melibatkan 42.810 responden yang terdiri dari peserta didik, murid, dan mahasiswa. Survei juga menyasar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 9 negara lokasi satuan pendidikan Indonesia di luar negeri, serta 36 domain pendidikan tinggi. Hasilnya, praktik mencontek masih ditemukan pada 43 persen sekolah dan 71 persen kampus responden. Sementara plagiarisme masih ditemukan pada 93 persen kampus responden.

Atas fakta tersebut di atas Adde mengusulkan penanganan kecurangan akademik melalui tiga langkah utama. Yakni pencegahan, pengawasan, dan penindakan yang tegas serta proporsional. Tiga upaya tersebut perlu dijalankan secara konsisten agar integritas akademik menjadi bagian mendasar dari penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sebetulnya, kata Adde, Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur keabsahan gelar dan ijazah serta sanksi atas pelanggaran integritas akademik. Karena itu, implementasi aturan dan efektivitas pengawasannya perlu terus diperkuat agar memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah praktik serupa terulang.

Landasan hukum yang perlu menjadi perhatian, sebut dia, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

"Regulasi tersebut mengatur aspek keabsahan gelar dan ijazah serta penanganan pelanggaran integritas akademik, termasuk plagiarisme dan kepengarangan tidak sah," jelas politisi Golkar ini.

Komisi X DPR, kata Adde, tengah membahas revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). ■ TIF